



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 11 April 2018, Pukul 14.38 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang perbaikan permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Pemohon I, namun dalam kesempatan kali ini Pemohon II tidak hadir karena dalam keadaan kurang sehat, Yang Mulia. Pemohon I, Muhammad Hafidz mewakili PT Fidz Karana Cipta Media. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sesuai dengan ... apa ... persidangan pendahuluan yang sebelumnya, hari ini Pemohon akan menyampaikan poin-poin perbaikan yang dilakukan berdasarkan saran yang disampaikan oleh Majelis Panel pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan menyampaikan poin-poinnya saja, tidak perlu membacakan keseluruhannya. Dipersilakan.

4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, pokok-pokok perbaikan permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018. Sesuai dengan saran Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada persidangan tanggal 29 Maret lalu, maka berikut kami sampaikan pokok-pokok perbaikan sebagai berikut.

Dalam perbaikan pada halaman pertama. Penyebutan identitas Pemohon I telah kami ganti dengan menyebutkan nama badan hukumnya. Kemudian, sepanjang mengenai terhadap siapa pemberian kewenangan Pemohon I selaku badan hukum privat, telah kami uraikan dalam angka 2.4 huruf a halaman 4 dengan menyebutkan Pasal 12 ayat (1) vide bukti P-3 yang mendelegasikan direktur untuk bertindak atas nama perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Lalu, kami juga sudah tambahkan bukti P-5 berupa cuplikan laman buruhonline.com yang kontennya mengenai pemberitaan terhadap DPR.

Perbaikan selanjutnya pada angka 2.4 huruf b halaman 4 dan halaman 5 mengenai bagaimana mekanisme pengolahan data atau fakta yang didapat dari pewarta atau narasumber, dengan terlebih dahulu dilakukan koreksi berupa proses editing oleh Pemohon I sebelum di-upload. Sedangkan untuk Pemohon II telah pula ditambahkan penegasan atas adanya perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum antara Pemohon II sebagai rakyat dengan anggota DPR sebagai wakil rakyat.

Di Alasan-Alasan Permohonan juga Para Pemohon telah menghilangkan kutipan mekanisme pengundangan RUU yang tidak ditandatangani Presiden. Kemudian terhadap Petitem, telah kami pisahkan rumusan petitem menjadi dua, yaitu sepanjang mengenai frasa *persetujuan tertulis dari Presiden* dan frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* dalam Pasal 245 ayat (1) di halaman 9.

Pada petitemnya selengkapnya kami bacakan. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan frasa *persetujuan tertulis dari Presiden* pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan presiden paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan.'

Menyatakan frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian pokok-pokok perbaikan permohonan Para Pemohon sampaikan. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, ada beberapa perubahan, ya? Terutama menyangkut badan hukum privat dan juga sudah dicantumkan siapa yang mewakilinya kalau di ... apa ... mewakili institusi atau badan hukum tersebut termasuk di persidangan. Lalu perbaikan terhadap ... apa ... beberapa poin di alasan mengajukan permohonan. Juga perbaikan petitem yang ... apa namanya ... jelas pasal, bunyi, lalu frasa tertentu di Pasal 245 ayat (1) yang diajukan permohonan oleh Pemohon. Nah, ini jauh lebih sederhana dan mudah-mudahan ini menjadi jauh lebih mudah dipahami oleh Majelis Nantinya.

Sebelum ... apa ... sebelum perbaikan ini ditutup, kami mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini ada empat perkara yang sama, tadi sudah dilangsungkan ... apa ... Plenonya dan kami sedang memikirkan karena masih ada ... ini satu, lalu ada dua lagi. Apakah yang kloter kedua ini digabung pula menjadi satu ... apa ... Pleno atau mau nanti kita gabungkan dengan ... apa ... dengan sidang yang sudah berjalan hari ini karena kami berpikir bagaimana ini bisa lebih cepat diputus dan untuk kepastian hukum juga bagi semua pihak, begitu, terhadap pasal-pasal yang dimohonkan ini.

Jadi, silakan nanti menunggu perkembangan apakah kita akan menggabungkan semua sehingga permohonan yang tiga ... yang ini dengan yang dua berikutnya itu mengikut gerbong yang empat atau yang tiga ini akan kita pisah, nanti akan kita sampaikan soal-soal yang begini.

Jadi supaya peradilan cepat, efisien itu bisa terwujud, begitu. Dan kepastian hukum bagi pencari keadilan bisa dicapai dengan waktu yang tidak terlalu lama. Itu beberapa hal. Jadi kalau ada penyampaian ... apa ... persidangan berikutnya mohon ini dipahami dan kami akan bicarakan lagi di Rapat Permusyawaratan Hakim. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai bukti P-5, ya? Dan itu sudah dicek, dan sudah diverifikasi oleh Kepaniteraan, dan kita sahkan alat bukti.

KETUK PALU 1X

Kalau tidak ada yang lain, tidak ada juga dari Majelis, dengan demikian ... apa namanya ... Pemohon menunggu perkembangan berikutnya karena apa pun akan kami laporkan di RPH dan RPH yang akan memutuskan kelanjutan dan masa depan permohonan ini. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 11 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004